

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2016

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2016 menjadi dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2016. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Sementara itu, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2016. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dengan demikian diharapkan bahwa rancangan kerangka ekonomi tahun 2016 akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Magelang.

A. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

Situasi perekonomian Kota Magelang akan sangat dipengaruhi oleh faktor endogen yang berasal dari internal, maupun faktor lain dari tataran ekonomi level di atasnya seperti perkembangan perekonomian regional, nasional bahkan internasional. Meski demikian gejolak level nasional ke atas belum tentu secara langsung mempengaruhi kondisi ekonomi di wilayah kabupaten/kota, namun yang pasti perekonomian daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional harus mampu menyesuaikan.

Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Namun pengalaman memberikan pelajaran bahwa kondisi perekonomian daerah (kabupaten/kota), apabila ada gejolak tidak separah nasional maupun global.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing.

Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut:

a. PDRB Harga Berlaku

PDRB harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Dalam konteks PDRB yang sangat familier (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sector-sector /lapangan usaha tersebut terdiri dari 9 (sembilan) sektor yang dikelompokkan kembali menjadi tiga kelompok sektor yaitu primer, sekunder dan tersier.

Dalam sejarah perekonomian Kota Magelang, Sektor Jasa merupakan sektor dominan, bahkan bahwa hasil penggabungan empat sektor pada kelompok sektor tersier mengambil peran sangat tinggi, di atas 70%.

**Tabel III.1
PDRB Kota Magelang adhb Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2013	2014*	2015*	2016*
Pertanian	84.260,10	90.707,52	97.670,28	105.561,52
Industri Pengolahan	86.172,41	94.058,57	102.378,71	111.695,39
Listrik, Gas dan Air Bersih	104.727,69	114.680,42	124.907,18	136.008,72
Konstruksi	412.725,83	454.987,91	497.789,60	543.178,31
Perdagangan, Hotel & Restoran	214.729,43	241.614,79	271.800,07	306.791,18
Pengangkutan & Komunikasi	520.894,90	572.174,75	629.539,34	692.426,83
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	304.405,59	340.395,71	380.358,89	424.976,60
Jasa-jasa	1.183.192,99	1.342.640,94	1.524.577,84	1.737.465,36
PDRB	2.911.108,95	3.251.260,61	3.629.021,91	4.058.103,92

* prediksi

Tabel III. 1 memperlihatkan bahwa diawali pada 2013 yang PDRB Kota Magelang adalah Rp 2.911.108,95 juta rupiah dan dan diprediksikan pada 2014 meningkat menjadi sebesar Rp 3.251.260,61 juta rupiah. Kondisi tersebut akan semakin meningkat pada tahun 2015 hingga 2016 masing masing senilai 3.629.021,91 juta rupiah dan Rp 4.058.103,92 juta rupiah. Namun demikian, kondisi PDRB Kota Magelang secara nominal belum akan sebanding dengan daerah *hinterland* jika ditinjau dari perannya dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Dari tabel tersebut juga nampak bahwa hampir semua sektor mempunyai trend positif pada tahun 2012 termasuk sektor pertanian. Namun pada tahun 2013 masih sektor pertanian diprediksikan sedikit menurun dari tahun 2013, sedangkan sektor sektor lainnya cenderung akan meningkat terutama pada sektor jasa.

b. PDRB Harga Konstan

PDRB harga konstan menunjukkan kondisi perekonomian secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Karena kondisi perekonomian, pasca perubahan tahun dasar 1993 menjadi tahun 2000,

walaupun telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, harga konstan yang digunakan masih tetap menggunakan tahun 2000. Digunakannya 2000 sebagai tahun dasar, karena data 2000 relatif lebih lengkap dalam ketersediaan data (harga dan volume) dan keberlanjutannya.

Tabel III.2
PDRB KOTA MAGELANG ADHK TAHUN 2013-2016 (JUTA RUPIAH)

Lapangan Usaha	2013	2014*	2015*	2016*
Pertanian	33.270,28	33.852,17	34.420,52	35.126,59
Industri Pengolahan	43.022,01	45.208,83	48.012,84	51.783,80
Listrik, Gas dan Air Bersih	34.034,83	36.398,82	38.914,91	41.661,88
Konstruksi	189.428,29	199.100,68	209.841,75	221.433,27
Perdagangan, Hotel & Restoran	104.198,86	111.108,61	119.948,83	129.134,75
Pengangkutan & Komunikasi	251.541,95	263.756,28	278.509,56	296.036,71
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	153.550,19	166.649,93	181.282,22	197.353,11
Jasa-jasa	509.661,57	542.678,23	579.161,53	618.441,28
PDRB	1.318.707,97	1.398.753,55	1.490.092,16	1.590.971,39

* prediksi

Gambaran PDRB harga konstan nampak pada Tabel III.1 diatas. Pada tahun 2013 PDRB Kota Magelang adhk adalah sebesar Rp 1.318.707,97 juta rupiah dan diprediksikan akan terus meningkat pada tahun 2014 hingga tahun 2016 mendatang.

Sampai dengan tahun 2014 sektor jasa masih merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB harga konstan di Kota Magelang. Hal ini masih linier dengan statistik yang terjadi pada PDRB harga berlaku. Secara berturut-turut kecuali pertambangan dan penggalian dominasi antar sektor adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa-jasa lainnya
- 2) Angkutan dan Komunikasi
- 3) Konstruksi
- 4) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 5) Perdagangan, hotel dan restoran
- 6) Industri Pengolahan
- 7) Listrik, Gas dan Air Bersih
- 8) Pertanian

c. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana penjelasan di atas, laju pertumbuhan PDRB riil merupakan laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan, sebagai dasar proyeksi atau perkiraan penerimaan wilayah untuk perencanaan pembangunan baik sektoral maupun regional.

Tabel III.3
PERTUMBUHAN PDRB KOTA MAGELANG ADHK TAHUN 2013-2016 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014*	2015*	2016*
Pertanian	1,33	1,75	1,68	2,05
Industri Pengolahan	5,94	5,08	6,20	7,85
Listrik, Gas dan Air Bersih	7,32	6,95	6,91	7,06

Lapangan Usaha	2013	2014*	2015*	2016*
Konstruksi	6,07	5,11	5,39	5,52
Perdagangan, Hotel & Restoran	6,95	6,63	7,96	7,66
Pengangkutan & Komunikasi	5,96	4,86	5,59	6,29
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	8,00	8,53	8,78	8,87
Jasa-jasa	5,21	6,48	6,72	6,78
PDRB	5,91	6,07	6,53	6,77

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada tahun 2013 berada pada jalur pertumbuhan sebesar 5,91% dan diprediksikan meningkat menjadi 6,07% pada tahun 2014. Tahun 2015 tumbuh sebesar 6,53% dan diprediksi kembali tumbuh 6,77% pada tahun 2016. Deskripsi laju pertumbuhan masing-masing sektor pada tahun 2014 secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Angkutan dan Komunikasi (4,86%)
- 2) Perdagangan, hotel dan restoran (6,63%)
- 3) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (8,53%)
- 4) Jasa-jasa lainnya (6,48%)
- 5) Industri Pengolahan (5,08%)
- 6) Konstruksi (5,11%)
- 7) Listrik, Gas dan Air Bersih (6,95%)
- 8) Pertanian 1,75 %)

d. Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB

Seiring laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana analisa di atas, kesembilan sektor mengalami perubahan peran dalam pembentukan PDRB baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Peran-peran masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Prediksi Distribusi PDRB Tahun 2014

Lapangan Usaha	DISTRIBUSI PDRB HB 2014	DISTRIBUSI PDRB HK 2014
PRIMER	2.79%	3.23%
Pertanian	2.79%	3,23%
Pertambangan dan Penggalian	0.00%	0.00%
SEKUNDER	20.41%	20.06%
Industri Pengolahan	2.89%	3,23%
Listrik, Gas & Air Bersih	3.53%	2,60%
Konstruksi	13,99%	14.23%
TERSIER	76.80%	77.51%
Perdagangan, Hotel & Restoran	7.43%	7.94%
Angkutan & Komunikasi	17.60%	18.86%
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10.47%	11.91%
Jasa-jasa	41.30%	38.80%
TOTAL	100 %	100 %
TOTAL PDRB HB/HK (juta rupiah)	3,251,260,61	1,398,753.55

Sumber: Analisis PDRB 2014, diolah

Pada tahun 2014 diprediksi PDRB Kota Magelang menurut harga berlaku mencapai Rp 3.251.260,61 juta dengan pertumbuhan 11,68%, sedangkan

untuk harga konstan dengan pertumbuhan ekonomi 6,07% akan berada pada kisaran Rp 1.398.753.55 juta.

Baik dalam PDRB menurut harga berlaku maupun harga konstan pada tahun 2014 diprediksi masing-masing sektor memiliki peran sesuai kapasitasnya. Kelompok Sektor tersier tetap mendominasi dengan 77,51% menurut harga konstan dan 76,80% menurut harga berlaku. Tiga sektor pengambil peran tertinggi menurut harga berlaku dan konstan adalah:

- Sektor jasa-jasa
- Sektor angkutan dan komunikasi
- Sektor Konstruksi

Sedangkan tiga sektor lain yang memiliki peran terendah, kecuali pertambangan dan penggalian adalah:

- Sektor pertanian
- Sektor industri pengolahan
- Sektor listrik, gas dan air.

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk tengah tahun sebagaimana terlihat pada Tabel prediksi kerangka ekonomi makro 2014-2016, bahwa PDRB perkapita Kota Magelang juga akan bergerak sesuai perkembangan yang ada.

Dibandingkan periode tahun sebelumnya PDRB per kapita tahun 2013 mengalami kenaikan dari Rp. 21.973.065,07 menjadi Rp 11.593.193,29 pada prediksi tahun 2014, dan akan semakin naik pada tahun 2015 menjadi Rp 12.296.315,92. Pada tahun 2016 PDRB perkapita diperkirakan menjadi Rp 13.075.796,56 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5
Tabel PDRB per Kapita Kota Magelang

TAHUN	PENDUDUK		Growth PDRB/Kapita adhb (%)	PDRB/KAPITA adhb (Rp/tahun)	Growth PDRB/Kapita adhb (%)
	TENGAH TAHUN (jiwa)	PDRB/KAPITA adhb (Rp/tahun)			
2014	120.653	26.947.200,72	10,84	11.593.193,28	5,27
2015	121.182	29.946.872,59	11,13	12.296.315,92	6,06
2016	121.673	33.352.542,63	11,37	13.075.796,56	6,34
<i>Deviasi</i>	<i>±0,2593</i>				

Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang Tahun 2014 (diolah)

2. Perkembangan Harga (Inflasi)

Perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan, penurunan. Rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah itulah yang kita kenal dengan inflasi.

Melihat kondisi perekonomian lima tahun terakhir diperkirakan inflasi 2012 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Perbandingan Laju Inflasi Produsen dan Inflasi Konsumen
Kota Magelang Tahun 2010 -2014 (%) dan Prediksi tahun 2015

Tahun	NASIONAL	KOTA MAGELANG
2010	6.96	6.80
2011	3.79	4.15
2012	6.80	6.15
2013	8.38	7.78
2014	8.36	7.92
2015		5.33

*Catatan: *) Angka Prediksi*
Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang 2014, diolah

Bertolak dari perubahan harga dari bulan ke bulan diperkirakan inflasi nasional maksimal akan mencapai 8,36 pada tahun 2014. Sedangkan di Kota Magelang pada tahun 2014 adalah sebesar 7.92 % pada 2014 diperkirakan akan lebih terkendali berkisar pada level 5,33 pada tahun 2015.

3. Investasi

Investasi merupakan salah satu unsur dalam PDRB yang dihitung atas dasar penggunaan, selain konsumsi dan Eksport netto (Eksport-Import). Investasi ini PDRB sektor investasi dipengaruhi oleh dua unsur yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan stok yang meliputi persediaan barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Pengeluaran-pengeluaran yang mempengaruhi tinggi/rendah Pembentukan modal tetap bruto meliputi berbagai macam pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru yang dihasilkan di suatu wilayah (*region*) atau impor yang selanjutnya dipergunakan sebagai alat produksi barang atau jasa. Perhitungan PMTB ini dapat diperoleh berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh tiap-tiap lapangan usaha atau juga berdasarkan arus barang.

Tabel III.7
PDRB Penggunaan Sektor Investasi
Tahun 2005-2010 dan Prediksi Tahun 2011-2013 (juta rupiah)

Tahun	PDRB Penggunaan Sektor Investasi			
	Berdasarkan atas Harga Berlaku		Berdasarkan atas Harga Konstan	
	Nominal	Pertumbuhan	Nominal	Pertumbuhan
2007	628,939.51	13.37	444,116.32	4.65
2008	694,887.66	10.49	456,678.46	2.83
2009	766,678.32	10.33	466,688.88	2.19
2010	848,118.56	10.62	483,873.80	3.68
2011	936,423.63	10.41	509,875.10	5.37
Rata-rata	775,009.54	11.04	472,246.51	3.75
2012	1,035,627.31	10.59	539,066.35	5.73
2013	1,176,866.15	13.64	574,868.71	6.64

*Catatan: *) Angka Prediksi*
Sumber: Analisis PDRB Kota Magelang 2014, diolah

Dari tabel di atas nampak bahwa PDRB untuk investasi diprediksikan pada tahun 2013 akan meningkat 13,64 % menurut harga berlaku dan 6,64% menurut harga konstan. Menurut harga berlaku pertumbuhannya lebih tinggi dari kondisi

lima tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 11,04% karena kondisi 2006-2007 yang mengalami peningkatan 13,37%, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhannya sekitar 10% dengan fluktuasi yang landai. Menurut harga konstan prediksi 2013 perkiraan pertumbuhannya lebih tinggi kondisi lima tahun terakhir dari rata-rata yang hanya 3,75%. Harapan kedepan, investasi ini akan terus melaju dengan pertumbuhan yang signifikan karena memiliki *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Perdagangan Internasional (Ekspor)

Item berikutnya dalam penggunaan PDRB adalah pengeluaran untuk perdagangan internasional. Istilah perdagangan internasional untuk PDRB Kabupaten/ Kota bukanlah hanya perdagangan yang dilakukan dengan luar negeri, namun perdagangan antar kabupaten/kota pun termasuk dalam perhitungan ini. Perdagangan ini terdiri dari ekspor dan impor, kalkulasinya (ekspor dikurangi impor) dikenal dengan perdagangan netto.

Prediksi perdagangan Netto Kota Magelang Tahun 2012-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel III.8
Prediksi Perdagangan Netto Kota Magelang
Tahun 2012-2013

Tahun	Ekspor	Impor	Netto	Pertumbuhan
HK/HB				
Harga konstan				
2007	100,035.35	567,619.60	(467,584.25)	
2008	106,721.35	596,994.39	(490,273.04)	4.85
2009	109,824.47	610,715.34	(500,890.87)	2.17
2010	117,314.78	645,896.45	(528,581.67)	5.53
2011	124,858.12	706,740.91	(581,882.79)	10.08
Rata-rata	111,750.81	625,593.34	(513,842.52)	5.66
2012	131,054.58	741,384.79	(610,330.21)	4.89
2013	144,160.04	815,523.27	(671,363.23)	10.00
Harga berlaku				
2007	153,182.11	728,267.71	(575,085.60)	
2008	181,643.13	818,257.87	(636,614.74)	10.70
2009	207,120.36	944,481.84	(737,361.48)	15.83
2010	235,361.64	1,066,646.95	(831,285.31)	12.74
2011	263,220.18	1,260,688.71	(997,468.53)	19.99
Rata-rata	208,105.48	963,668.62	(755,563.13)	14.81
2012	301,036.92	1,445,021.24	(1,143,984.32)	14.69
2013	361,244.30	1,589,523.36	(1,228,279.06)	7.37

Sumber : Analisis PDRB 2014, diolah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hingga 2012 Perdagangan Netto Kota Magelang baik menurut harga berlaku maupun konstan belum dapat memberikan kontribusi surplus (kondisi defisit), hal ini terkait erat dengan kondisi wilayah yang tidak memiliki sumber daya alam dan keterbatasan lahan, sehingga hampir seluruh kebutuhan pokok disuplai dari luar kabupaten/ kota. Disadari tidaklah mudah bagi Kota Magelang untuk terlepas dari ketergantungan itu.


Namun demikian, ekspor dapat terus ditingkatkan, walaupun yang dijual adalah jasa, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan perdagangan netto akan mendekati zero bahkan bila memungkinkan menjadi positif/ surplus.

Melihat kondisi sejarah perdagangan Kota Magelang, prediksi pendapatan regional diperkirakan perdagangan netto Kota Magelang akan meningkat 7,37%, yang artinya lebih rendah dari tahun tahun sebelumnya.

5. Indeks Gini (*Gini Ratio / Gini Index*)

Series kondisi Gini rasio Kota Magelang tercermin pada gambar III. 1 sebagai berikut:

Gambar III.1
Perbandingan Indeks Gini Kota Magelang,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2004 – 2013



Sumber: indikator ekonomi sosial, politik dan kemandirian provinsi Jawa Tengah 2013, Perkembangan beberapa indikator ekonomi sosial Indonesia, Agustus 2014 dan RKPD Kota Magelang 2015

Gini rasio merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui pemerataan pendapatan dalam suatu wilayah, yang besarnya antara 0–1, angka 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan angka 1 menunjukkan ketidakmerataan yang sempurna. Menurut Todaro (Todaro P. Michael, 1994), apabila indeks Gini berkisar antara 0,20-0,35 berarti tingkat pemerataan pendapatan di wilayah tersebut dinyatakan tidak timpang (pemerataan pendapatannya relatif sama), sementara menurut Suyatno (2009:30) bahwa indeks gini 0,50-0,70 merupakan kondisi adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi; $0,35 < \text{Gini} < 0,50$ mencerminkan kondisi adanya kesenjangan yang sedang dan bila Gini rasio 0,2-0,35 menggambarkan kesenjangan pendapatan yang rendah.

Pada gambar di atas, secara umum ketimpangan di Kota Magelang sejak 2004-2013 dalam kondisi sedang, dalam beberapa titik setara dengan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Magelang yang lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah berada pada tahun 2005, 2006, 2008 dan 2009. Pada dua tahun terakhir (2010-2011) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi umum Jawa Tengah. Namun pada tahun 2012-2013 sedikit menurun dibanding kondisi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan rata-rata Indonesia, ketimpangan di Kota Magelang sejak 2004-2013 jauh lebih baik.

6. Indeks Williamson (*Williamson Index*)

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa salah satu alat ukur untuk mengetahui posisi Kabupaten/Kota Magelang terhadap kabupaten-kota di Jawa Tengah atas ketimpangan wilayah, salah satunya dapat diukur dengan indeks williamson, dimana semakin mendekati nol maka semakin tidak ada ketimpangan dan semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan sangatlah sempurna. Ketimpangan Kota Magelang sebagaimana tercermin pada tabel berikut:

Tabel III.9
Indeks Williamson Kota Magelang
Tahun 2011-2013 dan Prediksi 2014-2015

Tahun	IW Kota Magelang	IW Jawa Tengah
2011	0,0888	0,6373
2012	0,0909	0,6616
2013	0,1364	0,6579
2014*	0,1349	NA
2015*	0,1338	NA
2016*	0,1339	NA

Sumber : PDRB Jateng 2007-2014, diolah

Sejak tahun 2011 Indeks Williamson Kota Magelang beringsut naik, hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah semakin menanjak. Kondisi agak berbeda terjadi di level provinsi Jawa Tengah dimana nilai indeks Williamson mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya.

B. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

Melihat perkembangan perekonomian Kota Magelang Tahun pada tahun 2011-2014 dan prediksi pada tahun 2015, maka Kota Magelang akan menghadapi tantangan dan prospek perekonomian pada tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel III.10
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang
Tahun 2014-2016

Keterangan	Prediksi 2014	Prediksi 2015	Prediksi 2016	Deviasi	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,07	6,53	6,77	±0,437	
Penduduk dalam Angkatan Kerja yang masuk dalam Kelompok Mencari Kerja/Pengangguran (ribu orang)	4,916	4,587	4,281	±1,063	
Jumlah Penduduk	120.921	121.579	127.658		Asumsi penambahan penduduk meingkat ± 0,5% per tahun
IPM (%)	78,48	79,21	80,02	±0,059	
Inflasi (%)	7,92*	5,33	5,15	±2,00	
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	0,594	0,544	0,499	±1,258	
Persentase Penduduk Miskin (%)	10.6875	10.1531	9.6455		Target per tahun berkurang 5%
Gini ratio	0,3201	0,3105	3,012		Setiap tahun diharapkan turun 5%

Sumber : Analisis PDRB Kota Magelang 2014, diolah

1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2015

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2015-2016 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- b) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- c) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi.
- d) Meningkatkan daya saing ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja.
- e) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- f) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Magelang, di samping menciptakan lapangan kerja.
- g) Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Magelang.

- h) Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Magelang sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- i) Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016

Mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2013 dan tahun 2014 serta perkiraan 2015, maka tantangan yang dihadapi maka Prospek perekonomian pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang Tahun 2016 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sekitar $6,77\% \pm 0,437\%$;
- b) Inflasi pada Tahun 2016 diperkirakan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar $5,15\% \pm 1\%$.
- c) Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2016 diperkirakan sekitar $0,499\% \pm 1,26\%$.
- d) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp 4.058.103,92 juta.
- e) PDRB Harga Konstan pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp.1.590.971,39 juta.
- f) PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 13.075.796,56
- g) PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 33.352.542,63.

C. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran,

transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Dimana Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian. Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran-besaran belanja dalam APBD.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal dari pusat ke daerah, maka pemerintah pusat melakukan Kebijakan Desentralisasi Fiskal ke Daerah dengan maksud untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya,

meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Pelaksanaan Kebijakan Fiskal juga merupakan salah satu upaya Pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan dana-dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah untuk kemudian dibelanjakan/ diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/ belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya/ *basic needs* (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Upaya Pemerintah merumuskan kebijakan fiskal yang berorientasi pada ***pro growth, pro poor, pro job, dan proenvironment***. terus dilakukan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Tentunya, agar kebijakan fiskal bisa berjalan efektif dan efisien, diperlukan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pemodal sebagai pembayar pajak. Penerapan kebijakan fiskal yang baik dan sehat pada gilirannya juga akan

menciptakan sustainabilitas fiskal yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang menuju pada kemandirian ekonomi.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan *kebijakan reformasi* dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/ pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kepentingan publik/ masyarakat luas
- b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
- c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
- d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ada dua hal penting yang perlu terus dikembangkan secara profesional. Pertama, **sistem informasi manajemen keuangan**. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, **pengelolaan aset-aset daerah**. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal seyogyanya menjadikan salah atau pemacu pemerintah Kota Magelang dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pementapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2016 di Kota Magelang diarahkan untuk:

- a. Melakukan sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kota Magelang dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah,
- b. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya (diutamakan urusan wajib dan urusan pilihan),
- c. Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan-kegiatan yang mendukung **program pro growth, pro poor, pro job dan pro environment**.

- d. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
- e. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah,
- f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan,
- g. Berupaya untuk terus meningkatkan jumlah besaran belanja modal dalam rangka meningkatkan produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan besarnya belanja modal maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja.
- h. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termajinalkan) yang bersumber dari APBD maupun kemitraan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per Kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain:
 - 1) Meningkatkan SDM Kota Magelang dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk.
 - 2) Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 3) Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.
- i. Tetap melaksanakan dan melanjutkan *prioritas* kegiatan-kegiatan tahun 2014 yang belum dilaksanakan secara maksimal guna mendukung **program Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan E-Government secara Komprehensif dan Integral: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.**

Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRD yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan-laporan pelaksanaan APBD. Selain daripada itu sistem **rewards and punishment** perlu diterapkan bagi SKPD yang memiliki kinerja baik ataupun buruk, sehingga diharapkan mereka akan lebih bersemangat dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah masuk dalam agenda kegiatan di masing-masing SKPD nya.

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan

proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam tabel III.11. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

Tabel III.11
Realisasi dan Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang
Tahun 2013 - 2016 (dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	PERUBAHAN APBD TAHUN 2014	TAHUN ANGGARAN 2015	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2016
1.1	Pendapatan Asli Daerah	107,739,838,961	124,432,498,000	131,399,601,000	156,500,000,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	18,829,673,340	16,116,700,000	18,603,000,000	20,000,000,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7,357,207,773	5,437,762,000	4,933,419,000	5,000,000,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5,872,500,274	5,332,763,000	6,294,110,000	6,500,000,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	75,680,457,574	97,545,273,000	101,569,072,000	125,000,000,000
1.2	Dana Perimbangan	431,113,288,290	475,249,215,000	472,068,764,000	439,851,784,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	24,609,560,290	23,827,896,000	21,593,862,000	21,593,862,000
1.2.2	DAU	385,859,241,000	417,211,449,000	418,257,922,000	418,257,922,000
1.2.3	DAK	20,644,487,000	34,209,870,000	32,216,980,000	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	95,906,857,889	115,068,043,000	109,179,543,000	103,184,863,000
1.3.1	Hibah	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	19,546,928,516	32,415,839,000	32,415,839,000	26,421,159,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	63,049,373,000	74,974,179,000	76,763,704,000	76,763,704,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	13,310,556,373	7,678,025,000	0	0
	PENDAPATAN DAERAH	634,759,985,140	714,749,756,000	712,647,908,000	699,536,647,000

Keterangan: Untuk DAK dan Bantuan Keuangan dari Propinsi belum diprediksi karena sesuai Pedoman Penyusunan APBD DAK dan Banprop dapat dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (DAK) dan dianggarkan dalam APBD Pemberi Bantuan.

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Prediksi kemampuan keuangan daerah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Kenaikan Pajak daerah diasumsikan sebesar 5-10 % (data tersebut diambil dari 80 % data potensi yang sudah dihitung.
- Pajak Restoran diperkirakan akan naik dengan memperluas *tax basis* dan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi berupa pengawasan dan monitoring hasil pajak restoran yang memiliki *cash register*.
- Pajak Hiburan diperkirakan akan naik dengan bertambahnya jumlah tempat-tempat hiburan baru yang mulai menjalar di Kota Magelang seperti tempat Karaoke, dan tempat Olah Raga.
- Pajak Reklame diperkirakan akan naik dengan bertambahnya produsen dan pengusaha yang memanfaatkan media promosi yang terus ditambah di Kota Magelang khususnya di tempat-tempat strategis dan mempunyai nilai komersial,
- Pajak Penerangan Jalan diperkirakan akan naik dengan asumsi akan adanya kenaikan tarif dasar listrik oleh PLN.
- Pajak Parkir diperkirakan akan naik dengan adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Magelang maupun dari luar kota yang melakukan kunjungan ke Kota Magelang, baik untuk urusan bisnis, pribadi maupun wisata.

- g. Kenaikan Pajak Air Tanah diperkirakan akan terjadi dengan adanya ketentuan baru yang ada dalam Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2010 tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air untuk menghitung pajak air tanah.
- h. BPHTP diperkirakan akan naik dengan diterapkannya Peta Zona Nilai Tanah di Kota Magelang.
- i. Pajak Bumi dan Bangunan diperkirakan akan naik dengan adanya 1. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan. 2. Verifikasi piutang PBB yang dapat ditagih.
- j. Untuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah belum diprediksi karena sesuai Pedoman Penyusunan APBD, untuk penganggaran DAK dan Bantuan Keuangan hanya dapat dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau diterbitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (untuk DAK), dan dianggarkan dalam APBD Provinsi (untuk Bantuan Keuangan Propinsi).

2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan. Era inilah yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Berlakunya undang-undang ini menyebabkan daerah memiliki kesempatan yang besar untuk melaksanakan tujuan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dan harapan baru mengenai otonomi yang lebih luas, khususnya daerah tingkat kabupaten/kota. Disisi lain, otonomi menimbulkan suatu kebutuhan dana yang besar dan daerah tidak bisa lagi menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat, oleh karena itu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai pelimpahan keuangan. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sosial budaya masyarakat.
4. Untuk demokratisasi.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Hingga saat ini, pajak dan retribusi masih menjadi andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Di banyak daerah, kontribusi pajak dan retribusi

daerah bisa mencapai lebih dari 50 persen dari PAD. Tidak mengherankan mengapa kemudian pemerintah daerah sangat tertarik pada dua komponen tersebut. sebagai salah satu dampak dari ketertarikan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan. Upaya peningkatan PAD hingga saat ini masih jauh dari optimal dan proporsinya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan struktur pengeluaran.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 60 persen dari total pendapatan APBD, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Magelang yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; **Pertama**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri. **Kedua**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukau Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Magelang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Magelang.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari:

- (i) Pajak Daerah;
- (ii) Retribusi Daerah;
- (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah

yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut, termasuk juga di Kota Magelang. Guna menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Magelang telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak dan Retribusi Daerah antara lain:

- (i) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP),
- (ii) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah,
- (iii) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
- (iv) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,
- (v) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha,
- (vi) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (vii) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Mengingat pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan di Kota Magelang, pemerintah Kota Magelang harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip: **realistis dan elastis** (artinya dapat/ mudah naik turun mengikuti naik/ turunnya tingkat pendapatan masyarakat) serta **adil dan merata secara vertikal dan horisontal** (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak).
- b. Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru/ potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- c. Melakukan Penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang arti *pentingnya pajak bagi pembangunan* daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

- d. Menerapkan konsep *ear marking* untuk pendapatan dimana pajak dan retribusi daerah dikembalikan lagi kepada wajib pajak melalui pembangunan infrastruktur pendukung pajak dan retribusi daerah.
- e. Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- f. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan pengelola pajak dan retribusi daerah) sehingga akan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak serta meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak.
- h. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik/ wajib pajak.
- i. *Meningkatkan pengawasan.* Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan pendampingan pengisian SPTPD, melakukan pemeriksaan secara insidental/ tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
- j. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutanpajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- k. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penggalan potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru harus selalu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaan pajak dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di Kota Magelang. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong

peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Magelang.

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2009-2014 di Kota Magelang, dapat dilihat pada tabel III.12 sebagai berikut.

Tabel III.12
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009-2014 (dalam Rupiah dan %)

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
1	2	3	4	5=3/4
01.	2009	47,704,618,780.00	380,464,679,377.00	12.54
02.	2010	59,548,102,100.00	401,911,336,532.00	14.81
03.	2011	63,557,701,976.00	505,438,974,685.00	12.57
04.	2012	91,314,601,697.00	579,717,446,829.00	15.75
05.	2013	107,739,838,961.00	634,759,985,140.00	16.97
06.	2014	124,432,498,000.00	714,749,756,000.00	17.41

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2009 - 2013 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2014

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2016 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu 2009-2014 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.13
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang
Selama Tahun 2009-2014 (dalam rupiah)

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ((3)+(4)+(5))
01.	2009	47,704,618,780.00	307,435,557,554.00	25,324,503,043.00	380,464,679,377.00
02.	2010	59,548,102,100.00	298,383,144,888.00	43,980,089,544.00	401,911,336,532.00
03.	2011	63,557,701,976.00	340,256,009,361.00	101,625,263,348.00	505,438,974,685.00
04.	2012	91,314,601,697.00	397,902,089,711.00	90,500,755,421.00	579,717,446,829.00
05.	2013	107,739,838,961.00	431,113,288,290.00	95,906,857,889.00	634,759,985,140.00
06.	2014	124,432,498,000.00	475,249,215,000.00	115,068,043,000.00	714,749,756,000.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2009 - 2013 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2014

Peran Pajak Daerah di Kota Magelang terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kota Magelang sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Magelang selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun 2009-2014 tingkat kontribusinya mengalami fluktuasi (naik dan turun), selama kurun waktu 2009-2012 kontribusinya mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan, diharapkan tahun-tahun berikutnya akan naik kembali, baik besarnya maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Gambaran selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut III.14 berikut:

Tabel III.14
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2009-2014

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Kenaikan PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	2009	5,969,582,485.00	47,704,618,780.00	17.77
02.	2010	6,717,893,095.00	59,548,102,100.00	24.82
03.	2011	9,463,834,368.00	63,557,701,976.00	6.73
04.	2012	12,546,890,184.00	91,314,601,697.00	43.67
05.	2013	18,829,673,340.00	107,739,838,961.00	17.47
06.	2014	16,116,700,000.00	124,432,498,000.00	12.95

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2009-2013 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2014

b. Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/ atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kota Magelang dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2014) rata-rata berkisar 70 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel III.15 sebagai berikut:

Tabel III.15
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009-2014
(dalam rupiah dan persen)

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2009	307,435,557,554.00	380,464,679,377.00	80.81
02.	2010	298,383,144,888.00	401,911,336,532.00	74.24
03.	2011	340,256,009,361.00	505,438,974,685.00	67.31
04.	2012	397,902,089,711.00	579,717,446,829.00	68.64
05.	2013	431,113,288,290.00	634,759,985,140.00	67.91
06.	2014	475,249,215,000.00	714,749,756,000.00	66.49

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2009-2013 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA 2014

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Magelang bersumber dari:

- (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
- (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- (iii) Dana Penyesuaian; dan
- (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Magelang masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang/ mendukung kemampuan pendanaan bagi Kota Magelang. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kota Magelang selama kurun waktu tahun 2009–2011 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan. gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel III.16 sebagai berikut.

Tabel III.16
Jumlah Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009-2014

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah terhadap Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2009	25,324,503,043.00	380,464,679,377.00	6.66
02.	2010	43,980,089,544.00	401,911,336,532.00	10.94
03.	2011	101,625,263,348.00	505,438,974,685.00	20.10
04.	2012	90,500,755,421.00	579,717,446,829.00	15.61
05.	2013	95,906,857,889.00	634,759,985,140.00	15.11
06.	2014	115,068,043,000.00	714,749,756,000.00	16.10

- Sumber:** 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2009-2013 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2014

Dari berbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2013-2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.17
Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang
Tahun 2013 - 2017 (dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2015	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2016	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2017
1.1	Pendapatan Asli Daerah	131,399,601,000	156,500,000,000	156,500,000,000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	18,603,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,933,419,000	5,000,000,000	5,000,000,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6,294,110,000	6,500,000,000	6,500,000,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	101,569,072,000	125,000,000,000	125,000,000,000
1.2	Dana Perimbangan	472,068,764,000	439,851,784,000	439,851,784,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	21,593,862,000	21,593,862,000	21,593,862,000
1.2.2	DAU	418,257,922,000	418,257,922,000	418,257,922,000
1.2.3	DAK	32,216,980,000	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	109,179,543,000	103,184,863,000	103,184,863,000
1.3.1	Hibah	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	32,415,839,000	26,421,159,000	26,421,159,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	76,763,704,000	76,763,704,000	76,763,704,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0
	PENDAPATAN DAERAH	712,647,908,000	699,536,647,000	699,536,647,000

Keterangan : untuk DAK dan Bantuan Keuangan dari propinsi belum diprediksi karena sesuai pedoman Penyusunan APBD "DAK dan Bantuan keuangan provinsi dapat dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (DAK) atau dalam APBD Pemberi Bantuan.

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kota Magelang tahun 2016, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

- i. Menyusun kebijakan di bidang pendapatan daerah dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan.
- ii. Memberikan *tax holiday* bagi wajib pajak yang potensial dengan tetap memperhatikan aturan perpajakan.
- iii. Meningkatkan *intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan*.
- iv. Mengupayakan Hasil (*Yield*) Pajak dan Retribusi Daerah seoptimal mungkin berdasarkan azas keadilan (*Equity*) dengan memperhatikan Efisiensi Ekonomi, Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*) dan Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as Local Revenue Source*).
- v. Melaksanakan *tertib administrasi penerimaan pajak secara efektif dan efisien*.

- vi. Mendukung upaya-upaya *peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Magelang* antara lain dengan :
 - a. Meningkatkan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang. Secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan.
 - b. Mengoptimalkan perolehan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Melanjutkan *sustainable fiscal* untuk pembiayaan pembangunan daerah.
- vii. Melakukan program-program untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang dengan cara:
 - a. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru (Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah ditetapkan dengan Perda-perda baru di Kota Magelang).
 - b. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Terus mengupayakan penggalan potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak akan memberatkan masyarakat Kota Magelang malah diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi di Kota Magelang.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah.
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembayar Pajak dan Retribusi Daerah salah satunya dengan cara Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatanserta melakukan membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - f. Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
 - g. Menegakkan hukum/ *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)
 - h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemungut pajak, meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan.
 - i. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
 - j. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu/ terintegrasi guna mengintensifkan dan mengoptimalkan hasil pajak dan retribusi di Kota Magelang.

- viii. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kota Magelang.
- ix. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah yang diasumsikan tetap karena bersifat *given* juga.
- x. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
- xi. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Magelang, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.
- xii. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah, memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah yang baik dan berprestasi dalam mengelola pendapatan daerah.

3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip *kemandirian* yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip *prioritas* yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip *efisiensi dan efektifitas* anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana

yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Magelang tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
 - c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Magelang tidak menganggarkan belanja subsidi.
 - d. Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah dan mekanismenya berdasarkan/ sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

- e. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/ anggota masyarakat akan tetapi dilakukan secara selektif/ tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun mekanismenya juga mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Magelang tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

- h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja ini merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Yang termasuk dalam kategori belanja barang/jasa adalah Belanja Pengadaan barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
 - c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :
 - 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
 - 2. pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 - 3. perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
 - 4. pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap/asset lainnya.

Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kota Magelang Tahun 2009-2014, selengkapnya dapat dilihat pada tabel III.18 Sebagai berikut.

Tabel III.18
Struktur Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009-2014

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) + (4))
01.	2009	221,415,125,434.00	191,308,858,238.00	412,723,983,672.00
02.	2010	252,918,800,003.00	157,704,549,201.00	410,623,349,204.00
03.	2011	265,348,345,776.00	204,063,266,079.00	469,411,611,855.00
04.	2012	296,610,099,484.00	239,738,589,918.00	536,348,689,402.00
05.	2013	313,072,355,985.00	317,778,361,372.00	630,850,717,357.00
06.	2014	414,467,397,000.00	402,471,574,000.00	816,938,971,000.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2009-2013 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2014

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel III.19 sebagai berikut:

Tabel III.19
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009-2014

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
02.	2009	223,472,037,339.00	412,723,983,672.00	54.15
03.	2010	234,751,485,929.00	410,623,349,204.00	57.17
04.	2011	251,474,250,776.00	469,411,611,855.00	53.57
05.	2012	287,833,633,184.00	536,348,689,402.00	53.67
06.	2013	304,116,683,985.00	630,850,717,357.00	48.21
06.	2014	379,314,681,000.00	816,938,971,000.00	46.43

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2009-2014 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2014

Penganggaran Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Gambaran Prediksi Belanja di Kota Magelang selama kurun waktu 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.20
Realisasi dan Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang
Tahun 2013- 2017 (dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	PERUBAHAN APBD TAHUN 2014	TAHUN ANGGARAN 2015	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2016	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2017
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	313,072,355,985	414,467,397,000	401,548,730,000	400,135,527,000	400,135,527,000
	Belanja Pegawai	304,116,683,185	379,314,681,000	381,375,476,000	382,074,824,000	382,074,824,000
	Belanja Bunga	0				
	Belanja Subsidi	0				
	Belanja Hibah	5,257,082,000	3,905,285,000	10,838,180,000	5,500,000,000	5,500,000,000
	Belanja Bantuan Sosial	2,974,558,000	3,519,835,000	1,219,950,000	2,500,000,000	2,500,000,000
	Belanja Bantuan Keuangan	456,727,800	500,054,000	560,703,000	560,703,000	560,703,000
	Belanja Tak Terduga	267,305,000	27,227,542,000	7,554,421,000	9,500,000,000	9,500,000,000
2.2	BELANJA LANGSUNG	317,778,361,372	402,471,574,000	373,784,878,000	327,806,120,000	327,806,120,000
	BELANJA DAERAH	630,850,717,357	816,938,971,000	775,333,608,000	727,941,647,000	727,941,647,000
	<i>Surplus/Defisit</i>	-3,909,267,783	-102,189,215,000	-62,685,700,000	-28,405,000,000	-28,405,000,000

Keterangan : Untuk Prediksi Belanja langsung Tahun 2014 dan 2015 belum termasuk belanja untuk kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi tetapi sudah termasuk belanja BLUD RSU Tidar 61 Milyar (diasumsikan masih sama), sdgkn belanja tak terduga 5,8 M dan 3,3 M unt pendamping DAK.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang tahun 2016 masih tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. **Prioritas**. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja**. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung**. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. **Transparan dan Akuntabel**. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang secara umum seperti yang disebutkan di atas, pada tahun 2016 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah di Kota Magelang akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan pegawai yang diasumsikan meningkat. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun. Pos belanja gaji ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD. Perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya ditambah acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2016 diprediksikan terjadi peningkatan/ kenaikan gaji sebesar 10%
3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib dan urusan pilihan terlebih dahulu.

4. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap. atau minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya.
5. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun.
6. Belanja diutamakan untuk memenuhi/ mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan fasilitas umum pemukiman;
7. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
8. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
9. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat
10. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sector industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.
11. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:
 - a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Magelang dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. yaitu program kegiatan yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan *e-Government* secara Komprehensif dan Integral: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.
 - b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat. dengan pengalokasian kegiatan yang diampu kelurahan, kecamatan dan SKPD sesuai dengan batasan kriteria.

4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit dan/ atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Dana Bergulir; dan
8. Penerimaan Hasil Penarikan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pemberian Dana Bergulir.

Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2013 -2017 selengkapny dapat dilihat pada tabel III.22 berikut.

Tabel III.22
Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang
Tahun 2012-2016 (dalam Satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014	APBD TAHUN ANGGARAN 2015	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2016	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2017
(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	112,323,083,425	109,804,351,000	69,220,000,000	35,150,000,000	35,150,000,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sblmnya	111,574,258,920	109,584,351,000	62,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000
Pencairan Dana Cadangan	0	0	7,000,000,000	0	0

URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014	APBD TAHUN ANGGARAN 2015	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2016	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2017
(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan Dana Bergulir	748,824,505	220,000,000	220,000,000	150,000,000	150,000,000
Penerimaan Hasil Penarikan	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,648,000,000	7,615,136,000	6,534,000,000	6,745,000,000	6,745,000,000
Pembentukan Dana Cadangan	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,648,000,000	5,615,136,000	6,534,000,000	6,745,000,000	6,745,000,000
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
Pemberian Dana Bergulir	0	0	0	0	0
Pembiayaan netto	105,675,083,425	102,189,215,000	62,686,000,000	28,405,000,000	28,405,000,000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	109,584,351,208	0	0	0	0

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2016 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka:
 - Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
 - Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- e. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2016 diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- b. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
- d. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/ masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/ swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).